

**IMPLIKASI YURIDIS PASAL 1 RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB  
NO. 1.860 (2009) TENTANG PENYELESAIAN KONFLIK ISRAEL-  
PALESTINA DALAM SITUASI DI JALUR GAZA**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**SILVIA NISFI**

NIM. 0510110176



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2009**

## LEMBAR PERSETUJUAN

### IMPLIKASI YURIDIS PASAL 1 RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB NO.1860 (2009) TENTANG PENYELESAIAN KONFLIK ISRAEL-PALESTINA DALAM SITUASI DI JALUR GAZA

Oleh :

**SILVIA NISFI**

**NIM. 0510110176**

Disetujui pada tanggal : September 2009

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

DR. Moh. Ridwan SH.,MS.

NIP : 195305291984031001

Setyo Widagdo, SH.,MHum.

NIP : 195903201986011003

Mengetahui,

Ketua Bagian

Hukum Internasional

Setyo Widagdo,SH.,MHum.

NIP : 195903201986011003

## LEMBAR PENGESAHAN

### IMPLIKASI YURIDIS PASAL 1 RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB NO.1860 (2009) TENTANG PENYELESAIAN KONFLIK ISRAEL-PALESTINA DALAM SITUASI DI JALUR GAZA

Oleh :

**SILVIA NISFI**

**NIM. 0510110176**

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada: Oktober 2009

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

DR. Moh. Ridwan SH.,MS.  
NIP . 195305291984031001

Setyo Widagdo, SH.,MHum.  
NIP . 195903201986011003

Ketua Majelis Penguji

Ketua Bagian Hukum Internasional

DR. Moh. Ridwan SH.,MS.  
NIP . 195305291984031001

Setyo Widagdo, SH.,MHum.  
NIP . 195903201986011003

Mengetahui  
Dekan,

Herman Suryokumoro, SH,MS  
NIP. 131 472 741

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Implikasi Yuridis Pasal 1 Resolusi Dewan Keamanan PBB NO.1860 (2009) Tentang Penyelesaian Konflik Israel Palestina Dalam Situasi Di Jalur Gaza”. Skripsi ini diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.


Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada: Setyo Widagdo SH. MHum., selaku dosen pendamping dan Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, serta Dr. Moh. Ridwan SH. MS., sebagai dosen pembimbing utama, atas segala nasehat dan bimbingan yang telah diberikan dalam rangka perbaikan skripsi ini.

Penghargaan yang tulus disampaikan kepada ayah dan ibu atas segala doa, bimbingan dan kesabaran yang telah diberikan. Kakak-kakak tersayang, atas dukungan yang diberikan. Serta, kepada sahabat dan teman-teman, atas segala semangat, dukungan dan kebersamaan yang telah diberikan.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan dan pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Malang, September 2009

Penulis



DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Lembar Persetujuan .....	ii
Lembar Pengesahan .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Daftar Isi .....	v
Abstraksi .....	viii
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Permasalahan .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II    KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa .....	12
1. Kedudukan Dewan Keamanan .....	12
2. Tugas dan Fungsi Dewan Keamanan.....	14
3. Kewenangan Dewan Keamanan .....	17
4. Resolusi Dewan Keamanan.....	19
B. Konflik Bersenjata .....	21



1. Pengertian Konflik Bersenjata .....	21
2. Sistematika Konflik Bersenjata.....	22
3. Konflik Bersenjata Internasional.....	24
4. Konflik Bersenjata Non-internasional.....	25
5. Prinsip Pembedaan (Distinction Principle).....	27
C. Penyelesaian Sengketa .....	29
1. Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai.....	29
2. Aturan Dasar Penyelesaian Sengketa Dalam Piagam PBB....	31
3. Prinsip-prinsip Penyelesaian Sengketa Secara Damai.....	32
4. Cara-cara Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai.....	33
 <b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Penelitian .....	36
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	36
C. Teknik Memperoleh Bahan Hukum .....	38
D. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum .....	38
E. Definisi Konseptual .....	39
a. Implikasi Yuridis .....	39
b. Resolusi DK PBB .....	39
c. Konflik Bersenjata .....	39

**BAB IV PEMBAHASAN**


A. Kekuatan Mengikat Resolusi DK PBB Secara Hukum .....	40
B. Akibat Hukum Bagi Israel Apabila Tidak Melaksanakan Ketentuan dalam Pasal 1 Resolusi DK PBB No.1860 (2009).....	43
C. Sanksi bagi Israel apabila tidak menarik pasukannya dari wilayah Palestina .....	53

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	64

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	65
-----------------------------	----

**LAMPIRAN**



## ABSTRAKSI

**SILVIA NISFI, Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, September 2009, IMPLIKASI YURIDIS PASAL 1 RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB NO. 1.860 (2009) TENTANG PENYELESAIAN KONFLIK ISRAEL-PALESTINA DALAM SITUASI DI JALUR GAZA, DR. Moh. Ridwan, S.H, M.S., Setyo Widagdo, S.H.,M.Hum.**

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengkaji tentang Implikasi Yuridis Pasal 1 Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1860, tentang penyelesaian konflik Israel Palestina Dalam Situasi Di Jalur Gaza, yakni kekuatan mengikat Resolusi Dewan Keamanan PBB, akibat hukum bagi Israel apabila tidak menarik pasukannya dari wilayah Gaza, serta sanksi bagi Israel akibat tidak dipenuhinya pasal 1 tersebut. Hal ini dilatarbelakangi oleh keluarnya Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1860, untuk penyelesaian konflik Israel-Palestina. Dalam penyelesaian konflik tersebut, dibutuhkan iktikad baik dari kedua belah pihak, akan tetapi Israel tidak mematuhi pasal 1 yaitu tidak segera menarik pasukannya dari wilayah Palestina..

Perang Israel dan Palestina (yang Hamas berada di dalamnya) telah memakan jumlah korban tewas di kalangan warga Palestina sedikitnya mencapai 1.105 orang, dengan sekitar 15.000 orang cedera sejak Israel melancarkan agresi militernya pada 27 Desember 2008.

Untuk menganalisis permasalahan diatas, penulis menggunakan metode penulisan yuridis normative, dimana tinjauan hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang berupa bahan hukum. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi dokumentasi dan kepustakaan (*library research*). Teknik yang digunakan dalam menganalisis data menggunakan metode *Statute Approach* atau pendekatan undang-undang, dalam hal ini menggunakan Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1860 dan *Charter of the United Nations 1945* dan *Case Approach* atau pendekatan kasus, dalam penelitian ini menggunakan kasus konflik bersenjata antara Israel dan Palestina yang terjadi akhir tahun 2008.

Dari hasil penelitian penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada. Hasil penulisan menunjukkan bahwa Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1860 tersebut mengikat secara hukum kedua belah pihak, yaitu Israel dan Palestina. Keterikatan kedua belah pihak tersebut, terutama bagi Israel sebagai konsekuensi dari pasal 25 Piagam PBB. Hal ini juga karena resolusi sebagai keputusan organ internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional, sehingga resolusi tersebut bersifat mengikat. Akibat hukum yang timbul karena Israel tidak memenuhi pasal 1 Resolusi yaitu melanggar prinsip-prinsip Hukum Internasional tentang kedaulatan, kemerdekaan serta integritas Negara lain, melanggar Hukum Humaniter Internasional, serta melanggar Hak Asasi Manusia. Sedangkan sanksi bagi Israel karena tidak dengan segera menarik pasukannya dari wilayah Gaza, memang tidak disebutkan secara jelas dalam Resolusi. Namun sesuai ketentuan dalam pasal 33 Piagam PBB, Dewan Keamanan dapat memberikan sanksi dengan menjatuhkan resolusi lainnya yang berisi sanksi.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perang atau suatu konflik bersenjata menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Dalam sejarah kehidupan manusia pernah terjadi dua kali perang dunia yang melibatkan hampir seluruh negara-negara di dunia. Dewasa ini, persaingan antara negara-negara di dunia juga semakin kuat. Hal tersebut disebabkan oleh kemajuan perkembangan IPTEK, jumlah penduduk yang meningkat, persoalan politik, dan lain-lain, sehingga tidak jarang menimbulkan benturan kepentingan antar Negara-negara. Kenyataannya, benturan kepentingan tersebut seringkali menimbulkan konflik bersenjata atau perang, yang tidak dapat dihindarkan melalui jalan dialog dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Dengan kata lain, perang merupakan pilihan untuk menyelesaikan sengketa dalam mempertahankan negaranya dari kepentingan-kepentingan Negara lain.

Salah satu kawasan yang paling sering terjadi konflik bersenjata adalah di kawasan Timur Tengah (*Middle East*). Contohnya pada tahun 1967, ketika Israel menduduki sisa wilayah Palestina serta sebagian Syiria. Tahun 1982, Israel juga terlibat konflik bersenjata dengan Libanon. Kemudian perang Irak-Iran tahun 1980, perang Irak-Kuwait tahun 1990, konflik Israel dengan kelompok hisbullah di Libanon selatan tahun 2006, dan yang terbaru adalah akhir 2008, yaitu konflik Israel dan milisi Hamas di Palestina.

Akibat dari suatu perang atau konflik bersenjata jelas sekali, yaitu timbul korban dari kedua belah pihak. Selain timbul korban jiwa, baik kombatan maupun non kombatan, perang atau konflik bersenjata juga dapat merusak berbagai fasilitas umum yang ada. Misalnya, gedung perkantoran, jalan raya, jembatan, instalasi telepon dan saluran air, sekolah atau bahkan Rumah Sakit.

Perang Israel dan Palestina (yang Hamas berada di dalamnya<sup>1</sup>) telah memakan jumlah korban tewas di kalangan warga Palestina sedikitnya mencapai 1.105 orang, dengan sekitar 15.000 orang cedera sejak Israel melancarkan agresi militernya pada 27 Desember 2008. Para pejabat Palestina memperkirakan serangan oleh Israel itu juga mengakibatkan kerusakan sekitar 1,4 miliar dollar AS. Biro Pusat Statistik Palestina mengatakan, sekitar 26.000 penduduk Gaza tak bisa tinggal di rumah-rumah mereka, dan untuk sementara mereka ditampung di tempat-tempat penampungan darurat. Biro itu memperkirakan sekitar 20.000 bangunan telah porak-poranda akibat serangan udara Israel, selain serangan laut dan darat yang dimulai 27 Desember 2008, dan sekitar 4.000 bangunan hancur total. Para penyurvei melaporkan kepada biro itu, bahwa bangunan-bangunan umum juga dirusak termasuk 18 gedung sekolah dan perguruan tinggi, jalan raya, jembatan, saluran tenaga listrik, air dan pipa pembuangan limbah<sup>2</sup>.

Pada tanggal 9 Januari 2009 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) mengeluarkan Resolusi DK PBB no.1.860, yang diharapkan dapat

---

<sup>1</sup> HAMAS: Salah satu kelompok pejuang di Palestina yang melawan Israel

<sup>2</sup> Bobby Chandra, *Korban Perang Israel-Palestina*, Surya Online diakses tanggal 18 Januari 2009

menghentikan perang antar Israel dan Palestina. Dalam resolusi tersebut, disebutkan bahwa kedua pihak, baik Israel maupun Palestina untuk dengan segera menghentikan konflik bersenjata diantara keduanya. Terdapat 10 point dalam resolusi DK PBB tersebut<sup>3</sup> :

1. *Stresses the urgency of and calls for an immediate, durable and fully respected ceasefire, leading to the full withdrawal of Israeli forces from Gaza;*
2. *Calls for the unimpeded provision and distribution throughout Gaza of humanitarian assistance, including of food, fuel and medical treatment;*
3. *Welcomes the initiatives aimed at creating and opening humanitarian corridors and other mechanisms for the sustained delivery of humanitarian aid;*
4. *Calls on Member States to support international efforts to alleviate the humanitarian and economic situation in Gaza, including through urgently needed additional contributions to UNRWA and through the Ad Hoc Liaison Committee;*
5. *Condemns all violence and hostilities directed against civilians and all acts of terrorism;*
6. *Calls upon Member States to intensify efforts to provide arrangements and guarantees in Gaza in order to sustain a durable ceasefire and calm, including to prevent illicit trafficking in arms and ammunition and to ensure the sustained reopening of the crossing points on the basis of the 2005 Agreement on Movement and Access between the Palestinian Authority and Israel; and in this regard, welcomes the Egyptian initiative, and other regional and international efforts that are under way;*
7. *Encourages tangible steps towards intra-Palestinian reconciliation including in support of mediation efforts of Egypt and the League of Arab States as expressed in the 26 November 2008 resolution, and consistent with Security Council resolution 1850 (2008) and other relevant resolutions;*

---

<sup>3</sup> [www.un.org](http://www.un.org), Resolution 1860 (2009), diakses tanggal 10 April 2009.

8. *Calls for renewed and urgent efforts by the parties and the international community to achieve a comprehensive peace based on the vision of a region where two democratic States, Israel and Palestine, live side by side in peace with secure and recognized borders, as envisaged in Security Council resolution 1850 (2008), and recalls also the importance of the Arab Peace Initiative;*
9. *Welcomes the Quartet's consideration, in consultation with the parties, of an international meeting in Moscow in 2009;*
10. *Decides to remain seized of the matter.*

Resolusi yang dikeluarkan oleh DK PBB sangat penting dalam kaitannya menghentikan permusuhan yang lebih luas, dan mencegah jatuhnya korban lebih banyak. DK PBB adalah salah satu dari enam organ PBB. Berdasarkan pasal 25 Piagam, semua negara anggota PBB telah sepakat untuk menerima dan melaksanakan keputusan-keputusan Dewan Keamanan, hal ini membawa konsekuensi bahwa apapun keputusan yang dikeluarkan oleh DK PBB sehubungan dengan fungsinya dalam menyelesaikan sengketa wajib dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa<sup>4</sup>. Negara-negara anggota PBB telah memberikan tanggung jawab utama kepada Dewan Keamanan untuk memelihara perdamaian dan keamanan dunia, sesuai tujuan dan prinsip-prinsip Piagam PBB. Apabila tidak tercapai kesepakatan damai antara Negara yang bersengketa, PBB mempunyai kewenangan untuk memberikan nasihat maupun anjuran bagi pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan konflik di antara mereka.

---

<sup>4</sup> Huala Adolf. 2006. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Sinar Grafika Jakarta. ha.99

Pasal 24 Piagam PBB menyatakan<sup>5</sup>

*Article 24*

1. *In order to ensure prompt and effective action by the United Nations, its member confer on the security council primary responsibility for the maintenance of international peace and security, and agree that it carrying out its duties under this responsibility, the Security Council acts on their behalf*
2. *In discharging this duties, the Security Council shall act in accordance with the purpose and principle of the United Nations. The spesific power granted to the security council for the discharge of these duties are laid down in Chapters VI, VII, VIII, and XII*
3. *The Security Council shall submit annual, and when necessary, special reports to the generasl assembly for its considerations.*

Tugas DK PBB dalam menangani sengketa antar negara harus mengusahakan penyelesaian secara damai<sup>6</sup>. Sesuai pasal 41 Piagam PBB, DK PBB dapat menentukan langkah-langkah tanpa menggunakan kekuatan militer agar dapat ditaatinya keputusan yang telah dikeluarkan oleh PBB.

Pasca keluarnya DK PBB no.1.860 tahun 2009 tersebut nampaknya resolusi itu tidak serta merta ditaati oleh kedua pihak. Kedua pihak bahkan makin sengit melancarkan gempuran dan serangan balasan, dan korban di kalangan masyarakat sipil, khususnya kaum perempuan dan anak-anak, terus berjatuhan. Sebagai respons atas resolusi itu, angkatan bersenjata Israel menggencarkan serangan mereka terhadap sasaran-sasaran yang diperkirakan menjadi fasilitas yang digunakan oleh Hamas

---

<sup>5</sup> Charter of the *United Nations 1945*

<sup>6</sup> F. Sugeng Istanto. 1998. *Hukum Internasional*. Universitas Atmajaya Jogjakarta. h.135

untuk meluncurkan roket ke wilayah-wilayah Israel. Menurut pemerintah Israel resolusi PBB itu tidak efektif menghentikan aksi serangan Hamas sehingga serangan militer tidak akan dihentikan. Israel baru akan berhenti bila dirasa telah berhasil mengakhiri aksi roket Hamas. Sementara itu, Hamas juga tidak mau mematuhi resolusi itu karena kelompok ini marah tidak dilibatkan dalam konsultasi pada upaya diplomasi di Dewan Keamanan PBB yang menghasilkan resolusi ini. Selain itu Hamas menilai tuntutan mereka agar semua lintasan di perbatasan Gaza dibuka (karena ditutup oleh Israel) dipenuhi<sup>7</sup>.

Dalam poin pertama Resolusi DK PBB no.1860 tersebut, menegaskan kepada Israel untuk dengan segera menarik pasukannya dari wilayah Palestina, dengan kata lain bahwa poin pertama tersebut memberikan kewajiban bagi Israel. Penulis menganggap bahwa poin pertama ini menjadi poin terpenting, atau poin utama dalam upaya penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina, karena segala upaya kemanusiaan baru akan dapat terlaksana jika tidak ada lagi gencatan bersenjata.

Disini akan muncul suatu permasalahan apabila upaya PBB untuk menjaga perdamaian dunia tidak disertai dengan inisiatif dari pihak yang berperang untuk mengakhiri sengketa bersenjata, serta didukung oleh bangsa-bangsa di dunia. Seluruh bangsa, apalagi yang ada di kawasan Timur Tengah, harus menunjukkan sikap yang mendukung gerakan dimaksud. Sebagian lain, peran dari bangsa-bangsa lain pun amat dibutuhkan, khususnya dalam bentuk pengiriman relawan dan bantuan kemanusiaan. Resolusi itu disahkan dengan secara bulat, dengan seluruh anggota

---

<sup>7</sup> Anonymous, *Resolusi 1860 Diabaikan*, Sinar Grafika diakses tanggal 12 Januari 2009

Dewan Keamanan setuju kecuali AS yang bersikap abstain. Dengan suara yang sedemikian, maka Keputusan Dewan Keamanan ini sangatlah kuat. Namun demikian Israel dengan tegas menolak resolusi itu dan terus menggempur Gaza<sup>8</sup>.

Pembahasan skripsi ini akan disertai analisis mengenai implikasi yuridis Resolusi Dewan Keamanan PBB no.1.860 bagi Israel terkait dengan tidak dipatuhinya poin pertama. Mengenai kasus ini dipilih karena masih relatif baru terjadi, dan belum diketahui implikasi yuridis terhadap tidak dilaksanakannya Resolusi Dewan Keamanan PBB no.1.860. Sehingga kasus tersebut sangatlah menarik untuk diulas dan dijadikan bahan penulisan. Untuk itulah skripsi ini diberi judul “IMPLIKASI YURIDIS PASAL 1 RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB No.1860 (2009) TENTANG PENYELESAIAN KONFLIK ISRAEL-PALESTINA DALAM SITUASI DI JALUR GAZA”. Adapun istilah “Pasal 1” dalam hal ini adalah sebagai pengganti istilah “Point 1” Keputusan Dewan Keamanan PBB. Tujuannya untuk memperjelas makna, karena pengertian “pasal” adalah “perihal” sebagaimana yang dimaksud dengan istilah “point”.

---

<sup>8</sup> Anonymous, *Resolusi Yang Ditolak*, Harian Analisa diakses tanggal 19 Januari 2009

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kekuatan mengikat Resolusi DK PBB secara hukum?
2. Apa akibat hukum yang timbul apabila Israel tidak menarik pasukannya dari Palestina sesuai pasal1 Resolusi DK PBB no. 1860 ?
3. Apa sanksi bagi Israel apabila tidak menarik pasukannya dari wilayah Palestina?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kekuatan mengikat Resolusi DK PBB secara hukum
2. Untuk merumuskan akibat hukum yang timbul apabila Israel tidak menarik pasukannya dari Palestina sesuai pasal1 Resolusi DK PBB no.1860.
3. Untuk menganalisis sanksi bagi Israel apabila tidak menarik pasukannya dari wilayah Palestina.

**D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak:

1. Manfaat teoritik

Hasil penulisan hukum ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, dan pengembangan ilmu Hukum Internasional khususnya yang berkaitan mengenai implikasi yuridis

Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1.860 terhadap penyelesaian konflik antara Israel dengan Palestina.

2. Manfaat aplikatif

a. Bagi masyarakat

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memperluas khasanah pengetahuan umum masyarakat tentang Implikasi yuridis Resolusi DK PBB, serta bentuk sanksinya.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk membantu menyelesaikan konflik Israel-Palestina, sesuai resolusi DK PBB No.1.860 tahun 2009 tersebut.

c. Bagi Subyek Hukum Internasional Lainnya

Untuk membenatu penyelesaian konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina, setelah keluarnya resolusi No.1.860 tersebut.

**D. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh hasil tulisan yang baik dan terstruktur, maka di dalam penyusunan skripsi ini, akan disusun berdasarkan format penulisan laporan penelitian hukum sebagai berikut:

## BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab I berisi latar belakang pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

## BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab II berisi tinjauan teori yang berkaitan dengan istilah, definisi, tinjauan dasar, yang terdapat dalam instrument hukum internasional termasuk dari Resolusi DK PBB, dalam hal penyelesaian sengketa konflik bersenjata internasional.

## BAB III : METODE PENELITIAN


Pada bab III diuraikan mengenai metode penelitian yaitu ruang lingkup penelitian, prosedur pengumpulan bahan hukum, serta pendekatan penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

## BAB IV : PEMBAHASAN

Pada bab IV diuraikan mengenai pembahasan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu implikasi yuridis dari Resolusi DK PBB no. 1860 bagi Israel. Didasarkan pada bahan hukum yang telah dikumpulkan dengan teori hukum, pendapat para ahli, konvensi-konvensi yang berlaku, serta dibahas juga tentang sanksi bagi Israel dalam hal terjadi pelanggaran atas resolusi tersebut.

## BAB V : PENUTUP

Pada bab V akan disimpulkan dari pembahasan penelitian ini serta saran-saran yang bersifat konstruktif, yang diharapkan dapat berguna bagi para pihak yang bersangkutan.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA

##### 1. Kedudukan Dewan Keamanan

Dewan Keamanan PBB terdiri dari 15 anggota, 5 Negara sebagai anggota tetap serta 10 negara sebagai anggota tidak tetap. Anggota tidak tetap dipilih oleh Majelis Umum PBB untuk jangka waktu dua tahun. Untuk memilih anggota tidak tetap DK PBB perlu dipertimbangkan dua hal yakni bahwa negara tersebut telah memberikan sumbangan untuk pemeliharaan perdamaian, keamanan internasional serta keperluan lain PBB dan bahwa letak geografis negara tersebut sedapat mungkin mewakili seluruh kawasan masyarakat internasional<sup>9</sup>.

Dewan Keamanan PBB merupakan salah satu dari lima badan pokok PBB. PBB terdiri dari badan pokok dan badan khusus. Badan pokok terdiri dari Majelis Umum (*General Assembly*), Dewan Keamanan (*Security Council*), Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC), Mahkamah Agung Internasional (*International Court of Justice*), dan Sekretariat (*Secretary*). Sedangkan badan-badan khusus PBB antara lain terdiri dari Badan Kesehatan Dunia (WHO), Dana

---

<sup>9</sup> F.Sugeng Istanto. Opcit. h.135

Keuangan Internasional (IMF), Organisasi Buruh International (ILO), dan lain-lain.

Dalam rangka memelihara perdamaian dan keamanan, dijelaskan dalam Pasal 1 Piagam PBB, yaitu mengambil langkah-langkah bersama berdasarkan hukum internasional. Selanjutnya berdasarkan Bab VI dan VII Piagam PBB, secara garis besar, langkah-langkah tersebut dapat dikategorikan menjadi dua bagian. Bab VI terdiri Pasal 33-38, dijelaskan dalam bab ini mengenai penyelesaian permasalahan dengan perdamaian, yaitu berupa negosiasi dan mediasi antara pihak yang bersengketa. Selanjutnya dalam Bab VII, Pasal 39-51 dijelaskan beberapa langkah yang berakhir pada pengiriman pasukan militer PBB, yang berifat netral, tidak memihak untuk mengamankan situasi dan keadaan di tempat konflik.

Untuk mengarah kepada langkah-langkah nyata, maka diperlukan terlebih dahulu pertemuan anggota Dewan Keamanan, untuk mencapai kesepakatan dalam tubuh DK. Kesepakatan dilakukan dalam rapat DK, di mana kesepakatan dilakukan melalui rapat bersama dan pengambilan suara di antara anggota tersebut yang hasilnya akan berupa sebuah resolusi. Keputusan tidak akan menjadi resolusi jika terdapat veto (penolakan) oleh salah satu dari ke lima anggota tetap dan suara anggota tidak tetap, minimal 9 suara setuju dari 10 anggota tidak tetap yang memenuhi kesepakatan. Jika terdapat veto, maka dalam hal ini permasalahan yang dibahas selanjutnya akan diserahkan ke Majelis Umum untuk dipelajari kemudian menjadikannya sebuah resolusi yang dikeluarkan oleh Majelis umum. Resolusi yang diciptakan oleh Dewan

Keamanan memiliki beberapa jenis, namun secara garis dapat digolongkan menjadi dua, resolusi yang hanya berupa anjuran dan resolusi berupa tindakan nyata, yaitu pengiriman pasukan keamanan internasional. Resolusi diberikan secara bertahap dari tahap teguran sampai kepada tahanan pemberian sanksi tegas. Lamanya dari setiap tahanan tergantung dari situasi dan kondisi yang terjadi.

Pada saat ini, dalam situasi penyerangan Israel ke Palestina, yang diawali pada akhir Desember 2008 Dewan Keamanan kembali melakukan pertemuan antara anggotanya, pada tanggal 9 Januari 2009 dan berhasil mengeluarkan Resolusi 1860 yang memerintahkan kepada Israel dan Palestina (Hamis) untuk melakukan gencatan senjata.

Negara-negara anggota PBB telah memberikan tanggung jawab utama kepada Dewan Keamanan PBB untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip Piagam (pasal 24 Piagam). Berdasarkan hal tersebut, keputusan yang dikeluarkan Dewan Keamanan (Resolusi) bersifat mengikat, baik bagi para pihak yang bersengketa maupun bagi negara-negara anggota dan non-anggota PBB.

## **2. Tugas dan Fungsi Dewan Keamanan**

Dewan Keamanan mempunyai kekuatan untuk mengambil keputusan yang harus dilaksanakan para anggota di bawah Piagam PBB. Dalam hal mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional diserahkan kepada dewan keamanan, dengan syarat semua tindakan dewan keamanan tersebut

harus selaras dengan tujuan dan azas-azas PBB. Tugas dan kewajiban dewan keamanan dapat dibagi atas beberapa golongan, yaitu :

1. Menyelesaikan perselisihan dengan cara-cara damai, yaitu dengan cara yang didasarkan atas; persetujuan sukarela atau paksaan hukum dalam menjalankan persetujuan.
2. Mengambil tindakan-tindakan terhadap ancaman perdamaian dan perbuatan yang berarti penyerangan.

Sedangkan fungsi Dewan Keamanan adalah sebagai berikut:

1. Memelihara perdamaian dan keamanan internasional selaras dengan azas-azas dan tujuan PBB
2. mengambil tindakan untuk mencegah ancaman terhadap perdamaian dan memulihkan perdamaian setelah terjadi ketegangan
3. Menyelidiki tiap-tiap persengketaan atau situasi yang dapat menimbulkan pergeseran internasional
4. Mengusulkan metode-metode untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang demikian atau syarat penyelesaian
5. Merumuskan rencana-rencana untuk menetapkan suatu sistem mengatur persenjataan
6. Menentukan adanya suatu ancaman terhadap perdamaian atau tindakan agresi dan mengusulkan tindakan apa yang harus diambil
7. Menyerukan untuk mengadakan sanksi-sanksi ekonomi dan tindakan lain yang bukan perang untuk mencegah atau menghentikan agresor

8. Mengadakan aksi militer terhadap seorang agresor
9. Mengusulkan pemasukan anggota-anggota baru dan syarat-syarat dengan negara-negara mana yang dapat menjadi pihak dalam setatus mahkamah internasional
10. Melaksanakan fungsi-fungsi perwakilan PBB di daerah “strategis”
11. Mengusulkan kepada majelis umum pengangkatan seorang sekretaris jenderal, dan bersama-sama dengan majelis umum, pengangkatan para hakim dari mahkamah internasional
12. Menyampaikan laporan tahunan kepada majelis umum

Pasal 24 Piagam PBB menentukan bahwa untuk menjamin tindakan yang cepat dan efektif, maka Negara-negara anggota menyerahkan kepada Dewan Keamanan tanggung jawab yang utama yaitu memelihara perdamaian dan keamanan internasional, dan menyetujui pula Dewan Keamanan akan melaksanakan tugasnya di bawah tanggung jawab ini. Dalam hal persengketaan yang mengancam perdamaian, Dewan Keamanan melaksanakan Piagam VI yang bersifat mengadakan penyelidikan atas sengketa sehingga dapat diketahui apakah sengketa tersebut membahayakan perdamaian dan keamanan internasional, kemudian mengambil keputusan atau tindakan, baik dengan kekerasan senjata maupun tanpa senjata, atau memberikan rekomendasi pada para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai sesuai pasal 33 (2) dan pasal 38 Piagam.

### 3. Kewenangan Dewan Keamanan

Pasal 38 Piagam memberikan wewenang pada Dewan Keamanan dalam menangani sengketa.

#### Article 38

*“Without prejudice to the provisions of Articles 33 to 37, the Security Council may, if all the parties to any dispute so request, make recommendations to the parties with a view to a pacific settlement of the dispute”*

Berdasarkan pasal ini, jika pihak yang bersengketa menghendaki, Dewan dapat membuat rekomendasi atau anjuran pada para pihak untuk tercapainya penyelesaian sengketa secara damai.

Dewan Keamanan dapat menyelidiki setiap pertikaian atau peristiwa yang dapat menimbulkan pertentangan internasional atau menimbulkan pertikaian, untuk menentukan apakah berlangsungnya pertikaian tersebut dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional, sesuai pasal 34 Piagam PBB. Meskipun anggota PBB mempunyai hak untuk membela diri terhadap serangan dari luar wilayah kedaulatan negaranya, hak tersebut tidak akan mengurangi kekuasaan dan tanggung jawab Dewan Keamanan dalam bidang tindakan pemaksaan untuk memelihara perdamaian dan memulihkan keamanan.

Dalam pelaksanaannya, upaya tersebut dapat berupa:

1. Dewan Keamanan memiliki wewenang untuk menentukan akankah sengketa dibahas dalam agenda dewan
2. Dewan Keamanan tidak hanya memiliki wewenang dalam menangani sengketa, tetapi juga berwenang dalam menangani segala situasi yang mengancam perdamaian Internasional (pasal 34 Piagam)

3. Apabila dalam suatu sengketa dapat mengancam perdamaian, melanggar perdamaian, atau menimbulkan agresi, maka menurut Piagam dalam keadaan tertentu Dewan dapat memberlakukan sanksi politik atau sanksi militer

Dewan keamanan dapat menjatuhkan sanksi kepada negara anggota PBB menurut Bab VII piagam dalam 3 hal:

1. jika negara-negara itu mengadakan tindakan yang mengancam perdamaian
2. jika melanggar perdamaian
3. jika negara itu melancarkan agresi terhadap negara lain

Sesuai pasal 41, Dewan Keamanan dapat menentukan langkah-langkah tanpa menggunakan kekuatan militer agar ditaatinya keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan. Dalam hal ini, Dewan Keamanan dapat menyerukan kepada anggota PBB untuk menentukan langkah-langkah semacam itu guna memutuskan hubungan ekonomi, komunikasi udara, laut, darat, komunikasi cetak maupun elektronik, baik sebagian maupun seluruhnya, serta memutuskan hubungan ekonomi<sup>10</sup>.

Pasukan penjaga keamanan PBB pertama kali dibentuk oleh Majelis Umum PBB, namun setelah itu selalu dibentuk oleh Dewan Keamanan, di mana Dewan memegang kewenangan dalam memerintah terhadap mereka. Walaupun

---

<sup>10</sup> Sumaryo Suryokusumo. 1997. *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*. Penerbit Alumni. Bandung. h 21

Piagam PBB tidak secara jelas memberikan kewenangan kepada Dewan Keamanan untuk membentuk pasukan penjaga keamanan, tetapi Mahkamah Internasional dalam satu kasus pada tahun 1962 menyatakan bahwa Dewan Keamanan mempunyai kewenangan tambahan untuk tujuan pembentukan tersebut<sup>11</sup>.

#### 4. Resolusi Dewan Keamanan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, badan-badan utama dalam Organisasi internasional diatur dalam Anggaran dasarnya. Sesuai perkembangan yang ada, Organisasi Internasional harus menciptakan ketentuan baru melalui proses pembentukan hukum, ketentuan hukum tersebut dapat bersifat internal Organisasi internasional tersebut, maupun eksternal yakni hubungannya antar organisasi internasional dengan subyek hukum internasional lainnya<sup>12</sup>. Dalam hubungan eksternal inilah kemudian keputusan-keputusan dari suatu Organisasi internasional dibedakan atas: Rekomendasi, Deklarasi, Konvensi dan Peraturan mengikat yang lainnya.

Dalam pasal 25 Piagam PBB dinyatakan :

*Article 25*

---

<sup>11</sup> Pan Mohamad Faiz. 2006. *Analisa Terhadap Peran Dewan Keamanan PBB Dalam Memelihara Perdamaian dan Keamanan Internasional*. [www.jurnalhukum.blogspot.com](http://www.jurnalhukum.blogspot.com). Diakses tanggal 25 Agustus 2009.

<sup>12</sup> Sri Setianingsih Suwardi. 2004. *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*. UI Press. Jakarta. h.194

*“ The Members of the United Nations agree to accept and carry out the decisions of the Security Council in accordance with the present Charter. ”*

Menurut pasal 25, jelas sekali bahwa resolusi Dewan Keamanan PBB sebagai keputusan yang mempunyai sifat mengikat secara hukum bagi para anggota PBB. Resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB adalah salah satu instrument yuridis yang dipergunakan untuk menyelesaikan suatu konflik bersenjata internasional.

Untuk menentukan apakah suatu Resolusi mempunyai kekuatan mengikat secara hukum atau tidak, menurut Henry G Schemers, terdapat dua persyaratan yang diperlukan untuk menentukan sebagai peraturan yang mempunyai kekuatan yang mengikat. Persyaratan tersebut adalah<sup>13</sup>:

1. adanya penerimaan resmi dari anggotanya, atau menerima sebagai suatu peraturan yang mempunyai kekuatan yang mengikat.
2. suatu ketentuan dalam anggaran dasarnya menentukan bahwa suatu rekomendasi tertentu mempunyai kekuatan mengikat.

Resolusi Dewan Keamanan PBB merupakan suatu keputusan yang mengikat secara hukum. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam pasal 25 Piagam PBB. Berdasarkan pasal tersebut, semua Negara anggota PBB telah sepakat untuk menerima dan melaksanakan keputusan Dewan Keamanan. Dengan ini membawa

---

<sup>13</sup> Schermers, Henry G. 1980. *International Institutional Law*. The Netherlands Rockville. Maryland USA. Allphen aan den Rijn. ha 194

konsekuensi, bahwa apapun keputusan yang telah dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB sehubungan dengan fungsinya dalam menyelesaikan sengketa, para pihak yang terkait wajib melaksanakannya.

PBB sebagai organisasi internasional memiliki Piagam dan menciptakan norma yang dijadikan sebagai norma dasar, norma inilah yang seharusnya memberikan kepastian hukum bagi negara anggotanya tidak hanya sekedar anjuran saja. Sebuah kepastian hukum yang dapat melindungi setiap anggota PBB sangat diperlukan sehingga terdapat perlindungan internasional yang lebih pasti dan sanksi yang lebih nyata.

## **B. KONFLIK BERSENJATA**

### **1. Pengertian Konflik Bersenjata**

Istilah konflik bersenjata merupakan perkembangan dalam hukum Internasional yang dimaksudkan untuk mengganti istilah perang. Dalam Kamus Hukum, perang diartikan sebagai<sup>14</sup>: permusuhan antara dua Negara (bangsa, agama, suku dan sebagainya); pertempuran bersenjata antara dua pasukan (tentara, lascar, pemberontak dan sebagainya). Sedangkan dalam Black's Law Dictionary, perang diartikan sebagai:

*“Hostile conflict by means of armed forces, carried on between nations, states, or rulers, or sometimes between party within the same nation or state.”<sup>15</sup>*

<sup>14</sup> Sudarsono. 1992. *Kamus Hukum*. Jakarta. PT.Rineka Cipta. h.352

<sup>15</sup> Bryan A.Garner. 1999. *Black's Law Dictionary 7th Edition*. Minn, West Group. h.1576

Dalam arti umum, perang berarti suatu pertandingan antara dua Negara atau lebih terutama melalui angkatan bersenjata mereka, dengan tujuan untuk mengalahkan yang lain dan mengenakan syarat-syaratnya sendiri untuk perdamaian<sup>16</sup>.

Menurut F.Sugeng Istanto, konflik bersenjata ialah pertentangan yang disertai penggunaan kekerasan angkatan bersenjata masing-masing pihak, dengan tujuan untuk menundukkan lawan, dan menetapkan persyaratan perdamaian secara sepihak.

Grotius memberikan teori tentang konflik bersenjata, yaitu bahwa Negara yang berniat menggunakan senjata harus dapat menunjukkan bahwa telah ada suatu kerugian yang diderita (*after an injury has been received*). Menurut Grotius, perang ini dilaksanakan untuk: membela diri; untuk memberikan hukuman bagi mereka yang telah melakukan pelanggaran<sup>17</sup>.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perang merupakan hak bela diri, sebagai suatu cara untuk menjamin hak suatu Negara apabila semua upaya penyelesaian perselisihan secara damai telah gagal, dan manakala tidak ada lagi cara lain yang efektif.

## 2. Sistematika Konflik Bersenjata

J.G. Starke membagi armed conflict dua macam, yaitu:

---

<sup>16</sup> Starke, J.G.. 2001. *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh*. Jakarta. Sinar Grafika. h.699

<sup>17</sup> Haryomataram. 2003. *Hukum Humaniter*. Jakarta. Pusat Study hokum Humaniter&HAM Fakultas Hukum Universitas Trisakti. h.40

- a) Konflik bersenjata yang sebenar-benarnya antara dua Negara (*war proper between states*)
- b) Konflik bersenjata atau pelanggaran perdamaian yang tidak mempunyai karakter perang (*armed conflict which are not of the character of war*), tidak terbatas pada permusuhan yang melibatkan negara-negara saja tetapi biasanya mencakup dimana unit-unit (kesatuan) bukan Negara ikut berpartisipasi.

Sementara itu, menurut Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1977, konflik bersenjata dapat dibedakan menjadi empat bentuk, yaitu<sup>18</sup>:

- 1) Konflik bersenjata internasional
- 2) Perang pergerakan kemerdekaan internasional
- 3) Konflik bersenjata non-internasional berdasarkan pasal 3 Konvensi
- 4) Konflik bersenjata non-internasional berdasarkan Protokol Tambahan II 1977

Prof. Haryomataram membedakan konflik bersenjata atas<sup>19</sup>:

1. Konflik Bersenjata Internasional
  - a. Konflik Bersenjata Internasional Murni, yaitu Konflik bersenjata yang terjadi antara dua negara atau lebih

<sup>18</sup> Haryomataram. 2002. *Konflik Bersenjata dan Hukumnya*. Jakarta. Universitas Trisakti. ha.4

<sup>19</sup> Ibid, h.7

b. Konflik Bersenjata Internasional Semu, yaitu Konflik bersenjata antara negara di satu pihak dengan bukan negara di pihak lain. Dibedakan menjadi :

- 1). Perang Pembebasan Internasional
  - 2). Konflik Bersenjata Internal yang di internasionalisir
2. Konflik Bersenjata Non-Internasional
    - a. Tunduk pada pasal 3 Konvensi Jenewa 1949
    - b. Tunduk pada protokol Tambahan II 1977

### 3. Konflik Bersenjata Internasional

International Committee of the Red Cross memberikan acuan pengertian konflik bersenjata Internasional didasarkan pada Protokol I yaitu<sup>20</sup> :

*“ Fighting between the armed forces of at least two states it should be noted that wars of national liberation have been classified as international armed conflict.”*

Konflik bersenjata yang bersifat internasional merupakan perang yang terjadi antar Negara, dimana yang menjadi subyeknya adalah Negara-negara. Pengaturannya dapat dilihat pada pasal 2 konvensi jenewa 1949, dan pasal 1 paragraf 3 Protokol Tambahan I 1977.

Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949 menetapkan bahwa konvensi ini berlaku dalam hal:

---

<sup>20</sup> ICRC. *International Humanitarian Law*. h.4

- a. Perang yang diumumkan
- b. Pertikaian bersenjata sekalipun keadaan perang (*state of war*) yang tidak diakui
- c. Pendudukan sekalipun pendudukan tersebut tidak menemui perlawanan.

Semua konvensi utama Hukum Humaniter berlaku dalam konflik bersenjata jenis ini, yaitu Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949, dan Protokol Tambahan I 1977. selain itu, konvensi atau perjanjian lain yang mengatur Hukum Humaniter juga akan berlaku apabila para pihak yang bertikai telah meratifikasi.

Daya ikat Hukum humaniter ini ditegaskan melalui Konvensi Jenewa 1949 Pasal 2 (3), yakni:

” meskipun salah satu dari negara dalam konflik mungkin bukan peserta konvensi ini, akan tetapi sama terikatnya di dalam hubungan antara mereka dengan Konvensi tersebut. Mereka selanjutnya terikat dalam hubungan antar negara bukan peserta, apabila negara tersebut kemudian menerima dan melaksanakan ketentuan-ketentuan Konvensi ini.”

#### 4. Konflik Bersenjata Non-Internasional

Pasal 3 Konvensi Jenewa menggunakan istilah “konflik bersenjata non-Internasional’ untuk setiap jenis konflik yang bukan merupakan konflik bersenjata internasional. Tetapi konvensi Jenewa sendiri tidak memberikan definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan “*armed konflik not of an international character*”.

Berbeda dari Konvensi Jenewa, maka pasal 1 Protokol Tambahan II menggunakan istilah konflik bersenjata non-Internasional (*non International armed conflict*) untuk setiap jenis konflik yang bukan merupakan konflik bersenjata internasional. Namun seperti Konvensi Jenewa, Protokol Tambahan II tidak memberikan definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan ‘konflik bersenjata internasional’.

Perbedaan pokok antara “*non-International armed conflict*” dan “*international armed conflict*” dapat dilihat dari status hukum para pihak yang bersengketa. Dalam “*international armed conflict*”, status para pihak yang bersengketa sama karena keduanya adalah Negara. Sedangkan dalam “*non-International armed conflict*” status hukum para pihak yang bersengketa berbeda, karena pihak yang satu berstatus sebagai Negara sedangkan pihak yang lainnya adalah satuan bukan Negara.

Menurut batas-batas tersebut, “*non-International armed conflict*” merupakan situasi dimana terjadi konflik bersenjata di wilayah suatu Negara/pihak peserta agung Konvensi Jenewa 1949, dimana para pihak yang bersengketa adalah angkatan bersenjata pemerintah dengan kelompok bersenjata yang terorganisir., atau biasanya terjadi antar fraksi-fraksi bersenjata satu sama lain, tanpa ada intervensi dari angkatan bersenjata yang sah.<sup>21</sup>

ICRC dalam buletinnya memberikan pengertian konflik bersenjata non-internasional sebagai suatu konfrontasi di wilayah suatu Negara antara angkatan

---

<sup>21</sup> Commentary on the Additional Protocol, p.1319-1390

bersenjata regular dengan kelompok bersenjata tak teridentifikasi, atau antara kelompok bersenjata.<sup>22</sup>

##### 5. Prinsip Pembedaan (*Distinction Principle*)

Prinsip pembedaan merupakan asas penting dalam hukum Humaniter, merupakan suatu prinsip atau asas yang membedakan atau membagi penduduk dari suatu Negara yang sedang berperang, atau sedang terlibat dalam konflik bersenjata ke dalam dua golongan, yakni kombatan (*combatant*) dan penduduk sipil (*civilian*)<sup>23</sup>. Tujuannya adalah untuk mengetahui mereka yang boleh turut serta dalam perang, sehingga boleh dijadikan sasaran atau obyek kekerasan, dan mereka yang tidak boleh turut serta dalam peperangan sehingga tidak boleh dijadikan sebagai obyek atau sasaran kekerasan<sup>24</sup>. Tujuan lainnya adalah untuk membedakan perlakuan terhadap mereka pada saat tertangkap oleh musuh atau menjadi tawanan perang.

Prinsip pembedaan tidak hanya sebagai upaya untuk melindungi penduduk sipil pada waktu perang atau konflik bersenjata, tetapi juga secara tidak langsung juga melindungi para kombatan atau angkatan bersenjata dari pihak yang terlibat perang atau konflik bersenjata. Dengan adanya prinsip pembedaan akan dapat diketahui siapa yang boleh turut serta dalam permusuhan sehingga boleh

<sup>22</sup> ICRC. 2001. *Kenalilah ICRC*. h.15

<sup>23</sup> Arlina Permanasari, dkk. *Pengantar Hukum Humaniter*. ICRC. Jakarta. h.73

<sup>24</sup> Ibid, h.12

dijadikan obyek kekerasan dan siapa yang tidak boleh turut serta dalam permusuhan sehingga tidak boleh dijadikan sasaran kekerasan.

Kombatan adalah golongan penduduk yang secara aktif turut serta dalam permusuhan. Pasal 1 *The Hague Regulations* bahwa dalam situasi peperangan terdapat dua kemungkinan golongan, yaitu merupakan anggota *armed forces* (kecuali bagi non-kombatan seperti ahli medis dan rohaniawan) atau “*militia* dan *volunteer corps*”. Didalamnya diatur bahwa hak dan kewajiban peperangan bukan hanya berlaku bagi tentara (*army*), melainkan juga bagi milisi dan korps sukarelawan, sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 sampai 4 dari pasal 1 *Hague Regulations*. Pasal selanjutnya menegaskan bahwa Negara-negara dimana milisi dan korps sukarelawan merupakan tentara atau merupakan bagian dari tentara. Dengan kata lain, bagi milisi dan korps sukarela ini, hukum, hak dan kewajibannya tidak ada bedanya dengan hukum, hak dan kewajiban dari tentara.

Yang dapat digolongkan sebagai *Combatant* menurut Konvensi Den Haag 1907 adalah:

- a. *Armies* (tentara)
- b. *Militia and Volunteer Corps* (Milisi dan korps Sukarelawan) dengan memenuhi persyaratan tertentu
- c. *Levee en masse*

Selain *The Hague Regulations*, ketentuan yang menyinggung prinsip pembedaan adalah konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1977. di dalam Konvensi Jenewa mulai dari Konvensi I sampai IV tidak menyebut istilah

kombatan, melainkan hanya menentukan yang berhak mendapat perlindungan, yang diatur dalam artikel 13 Konvensi I dan II.

## C. PENYELESAIAN SENGKETA

### 1. Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai

Hukum Internasional mengenal dua cara penyelesaian sengketa, yaitu cara penyelesaian secara damai dan perang (militar).

Perkembangan hukum Internasional dalam mengatur cara-cara penyelesaian sengketa secara damai ini secara formal pertama kali lahir sejak diselenggarakannya *The Hague Peace Conference* (Konferensi Perdamaian Den Haag) tahun 1899 dan 1907. Konferensi perdamaian ini menghasilkan *The Convention on the Pacific Settlement of International Dispute* tahun 1907, dan konferensi ini juga memiliki dua arti penting, yaitu:

1. memberikan sumbangan penting dalam hukum perang (hukum humaniter internasional)
2. memberikan sumbangan penting bagi aturan penyelesaian sengketa secara damai antar negara

Berdasarkan dua konvensi *The Hague* mengenai penyelesaian sengketa internasional ini, anggota berupaya secara maksimal untuk menyelesaikan sengketa internasional secara damai. Untuk itu, sepanjang masih memungkinkan para pihak dapat bersepakat untuk menyelesaikan sengketa diantara mereka

dengan cara-cara diplomatik, yaitu dengan menyerahkan sengketa mereka kepada jasa-jasa baik, mediasi atau komisi penyelidikan.

Bila cara diplomatik ini gagal, maka penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase baru diperkenankan. Berdasarkan pasal 38 Konvensi Den Haag 1907, penyerahan sengketa pada arbitrase sifatnya tidak memaksa karena penyerahan pada badan ini baru akan dilakukan apabila keadaannya memungkinkan.

Dewasa ini hukum internasional telah menetapkan kewajiban kepada semua negara untuk menyelesaikan sengketa internasional secara damai. Ketentuan ini tersurat khususnya dalam pasal 1, 2, dan 33 Piagam PBB. Kewajiban tersebut sudah menjadi hukum internasional universal. Kewajiban tersebut mensyaratkan bahwa negara-negara harus menyelesaikan sengketanya dengan cara-cara damai sedemikian rupa sehingga perdamaian dan keamanan internasional dan keadilan tidak terancam.

Meskipun sifatnya telah universal, kewajiban tersebut tidak mengikat secara mutlak terhadap negara, karena negara adalah satu-satunya subyek hukum internasional yang memiliki kedaulatan penuh. Karena itu, suatu negara meskipun tunduk pada kewajiban penyelesaian sengketa secara damai, ia tetap memiliki kewenangan penuh untuk menentukan cara-cara dan metode penyelesaian sengketanya.

## **2. Aturan Dasar Penyelesaian Sengketa Dalam Piagam PBB**

Salah satu tujuan didirikannya PBB adalah untuk memelihara Perdamaian dan Keamanan Internasional, sesuai pasal 1 ayat (1) Piagam PBB. Khususnya

terhadap negara anggota, pasal 2 ayat (3) piagam memberikan pengaturan lebih lanjut guna melaksanakan dan mencapai tujuan di atas. Pasal ini mewajibkan semua negara anggotanya untuk menempuh cara-cara penyelesaian sengketa secara damai. Pasal 2 ayat (4) menyatakan bahwa semua negara harus menahan diri dari penggunaan cara-cara kekerasan yaitu ancaman dan penggunaan senjata terhadap negara lain atau cara-cara yang tidak sesuai dengan tujuan PBB.

Kewajiban penyelesaian sengketa secara damai dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 33 Piagam PBB, yang pada pokoknya membagi cara penyelesaian secara damai dalam dua kelompok:

- a) penyelesaian secara diplomatik, yaitu negoisasi, penyelidikan, mediasi dan konsiliasi, serta cara-cara lain yang masih mungkin dipilih oleh para pihak.
- b) penyelesaian secara hukum, yaitu arbitrase dan pengadilan, atau penyerahan pada organisasi-organisasi dan badan-badan regional, baik yang sifatnya global maupun regional.

### 3. Prinsip-prinsip Penyelesaian Sengketa Secara Damai

Dari berbagai aturan hukum internasional, dapat dikemukakan di sini prinsip-prinsip mengenai penyelesaian sengketa Internasional<sup>25</sup>:

1. Prinsip Iktikad Baik (*Good Faith*)

Prinsip ini merupakan syarat fundamental dalam penyelesaian sengketa internasional. Prinsip ini disyaratkan untuk mencegah

---

<sup>25</sup> Ibid. ha.15

timbulnya sengketa yang dapat mempengaruhi hubungan baik antar negara. Prinsip ini juga harus ada ketika para pihak memilih penyelesaian sengketa secara damai.

2. Prinsip Larangan Penggunaan Kekerasan dalam Penyelesaian Sengketa

Prinsip ini juga sangat penting. Prinsip ini melarang para pihak untuk menggunakan kekerasan (penggunaan senjata) dalam menyelesaikan sengketa.

3. Prinsip Kebebasan Memilih Cara-cara Penyelesaian Sengketa

Menurut prinsip ini, para pihak mempunyai kebebasan penuh untuk memilih cara-cara serta mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat digunakan. Prinsip ini termuat dalam pasal 33 ayat (1).

4. Prinsip Kebebasan Memilih Hukum yang Diterapkan terhadap Pokok Sengketa

Kebebasan para pihak untuk menentukan pilihan hukum ini termasuk kebebasan untuk memilih kepatutan dan kelayakan.

5. Prinsip Kesepakatan Para Pihak yang Bersengketa

Prinsip ini merupakan dasar dari pelaksanaan prinsip ke-3 dan 4. Prinsip ke-3 dan 4 hanya dapat dilaksanakan apabila para pihak mempunyai kesepakatan.

6. Prinsip *Exhaustion of Local Remedies*

Menurut prinsip ini, sebelum para pihak menyelesaikan sengketanya ke pengadilan internasional maka langkah-langkah penyelesaian

sengketa yang tersedia atau yang diberikan oleh hukum nasional harus lebih dahulu ditempuh (*exhausted*).

7. Prinsip-prinsip Hukum Internasional tentang Kedaulatan, Kemerdekaan, dan Integritas Wilayah Negara Lain

Prinsip-prinsip ini mensyaratkan negara-negara yang bersengketa untuk terus menaati dan melaksanakan kewajiban internasionalnya dalam berhubungan satu sama lainnya berdasarkan prinsip-prinsip fundamental integritas wilayah negara-negara.

**4. Cara-cara Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai**

1. Negosiasi

Cara ini melibatkan pada pembicaraan secara langsung di antara pihak-pihak yang bersengketa dengan tujuan untuk mencapai persetujuan, tanpa melibatkan pihak luar dalam negosiasi<sup>26</sup>.

2. Pencarian Fakta

Cara pencarian fakta ini biasanya ditempuh manakal cara-cara konsultasi atau negosiasi telah dilakukan dan tidak menghasilkan suatu penyelesaian. Dengan cara ini pihak ketiga akan berupaya melihat suatu permasalahan dari semua sudut guna memberikan penjelasan mengenai kadudukan masing-masing.

3. Jasa-jasa Baik

---

<sup>26</sup> Sumaryo Suryokusumo. 1987. *Organisasi Internasional*. UI Press Jakarta. h.10

Cara ini tidak termuat dalam pasal 33 Piagam, tetapi seringkali digunakan oleh badan-badan PBB. Jasa-jasa baik adalah cara penyelesaian sengketa melalui atau dengan bantuan pihak ke-3. Pihak ketiga ini hanya dapat menawarkan saluran komunikasi dan kemudahan untuk bertemu, tanpa menawarkan saran apapun bagi syarat-syarat penyelesaian. Jadi fungsi utama jasa-jasa baik ini adalah mempertemukan para pihak sedemikian rupa sehingga mereka mau bertemu dan menyelesaikannya dengan negosiasi.

#### 4. Mediasi

Mediasi adalah satu cara yang menyangkut saran-saran mengenai cara penyelesaian oleh pihak ketiga. Pihak ketiga disebut mediator. Ia bisa negara, organisasi internasional, atau individu. Salah satu fungsi mediator adalah mencari berbagai solusi, mengidentifikasi hal-hal yang dapat disepakati para pihak serta membuat usulan-usulan yang dapat mengakhiri sengketa.

#### 5. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan suatu cara penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga atau oleh suatu komisi yang dibentuk oleh para pihak. Komisi konsiliasi ini berfungsi untuk menetapkan persyaratan penyelesaian yang dapat diterima para pihak, namun keputusannya tidaklah mengikat para pihak.

#### 6. Arbitrase

Arbitrase adalah penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral. Pemilihan arbitrator merupakan sepenuhnya kesepakatan para pihak. Keputusan arbitrase bersifat final dan mengikat (*binding*).

#### 7. Pengadilan Internasional

Cara ini biasanya ditempuh apabila cara-cara yang lain tidak berhasil. Pengadilan dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu pengadilan permanen (Mahkamah Internasional) dan pengadilan khusus (Ad Hoc)



### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Pendekatan Penelitian

Dalam menganalisis bahan hukum yang diperoleh, digunakan suatu metode penelitian yuridis-normatif, dimana tinjauan hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang berupa bahan hukum<sup>27</sup>. Yuridis artinya dalam mendekati suatu permasalahan digunakan kajian secara mendalam terhadap resolusi terkait. Metode pendekatan berikutnya yang merupakan bagian dari pendekatan yuridis adalah pendekatan normatif. Normatif adalah metode pendekatan yang dalam mendekati suatu permasalahan digunakan asas-asas dan norma-norma hukum yang terkait untuk penelitian terhadap bahan hukum.

### B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa :

- a. Bahan Hukum Primer
  1. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1945
  2. Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1.860 tahun 2009

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji.1995. *Penelitian Hukum Normatif*. Grafindo. Jakarta. h.13

3. Konvensi Jenewa IV 1949 tentang perlindungan penduduk sipil saat perang
4. Protokol Tambahan I 1977 tentang perlindungan korban pertikaian bersenjata internasional

b. Bahan Hukum Sekunder Sebagai Alat Analisis

1. Literatur hukum baik dari buku, surat kabar, makalah, jurnal, maupun situs-situs internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis.
2. Pendapat para ahli dan sarjana hukum yang tertulis dalam artikel, surat kabar, majalah, jurnal dan internet, yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
3. Berita atau informasi di televisi, surat kabar, majalah, jurnal dan internet.
4. Bahan-Bahan dari hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan tersier adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai bahan pelengkap yang dapat membantu menjelaskan dan mempermudah pemahaman bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan tersier ini berupa kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, maupun kamus bahasa Inggris, yang

membantu dalam menjelaskan dan mengartikan kata-kata, serta penjelasan oleh pihak yang terkait melalui interview yang diperlukan.

### **C. Teknik Memperoleh Bahan Hukum**

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi dokumentasi dan kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan berbagai peraturan perundangan yang terkait, makalah, buku, hasil penelitian, jurnal, majalah, dokumen-dokumen, dan keterangan-keterangan yang berhubungan dengan peristiwa konflik bersenjata antara Israel dan Paletina..

### **D. Teknik Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum**

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu *Statute Approach* atau pendekatan perundang-undangan, karena dalam penelitian ini menggunakan aturan hukum sebagai fokus dari penelitian<sup>28</sup>, yang dalam hal ini menggunakan Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1860 dan *Charter of the United Nations 1945*. Kemudian pendekatan yang kedua adalah *Case Approach* atau pendekatan kasus yaitu mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, dalam penelitian ini menggunakan kasus konflik bersenjata antara Israel dan Palestina yang terjadi akhir tahun 2008.

---

<sup>28</sup> Johny Ibrahim. 2007. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media. Malang. ha 302

## E. Definisi Konseptual

- a. Implikasi yuridis, adalah akibat hukum dari dikeluarkannya suatu peraturan perundang-undangan, atau produk hukum lainnya.
- b. Resolusi DK PBB, adalah suatu ketetapan atau keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk menjalankan fungsinya menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, resolusi adalah keputusan atau kebulatan pendapat yang ditetapkan oleh rapat (musyawarah atau sidang); pernyataan tertulis, biasanya berisi tuntutan tentang suatu hal<sup>29</sup>.

- c. Konflik bersenjata, yaitu perang yang terjadi antara dua atau lebih pihak peserta agung, atau antara pihak peserta agung asalkan yang terakhir ini juga berbentuk Negara.<sup>30</sup>

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, konflik adalah pertengkaran, perselisihan, benturan. Sedangkan bersenjata adalah mempunyai senjata, memakai senjata.

---

<sup>29</sup> Desy Anwar. 2001. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Karya Abdi Utama. Surabaya. ha.368

<sup>30</sup> Arlina Permanasari. *Opcit*. ha 132

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A Kekuatan mengikat Resolusi Dewan Keamanan PBB secara Hukum

Resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB merupakan salah satu keputusan yang dikeluarkan oleh PBB sebagai Organisasi Internasional, yang sifatnya mengikat. Menurut pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, keputusan Organ Internasional merupakan salah satu dari beberapa Sumber Hukum Internasional.

Sumber hukum menjadi dasar kekuatan mengikat hukum, dalam hal ini hukum internasional. Bagi Hukum Internasional positif, hanya pasal 38 yang penting. Pasal 38 ayat (1) menyatakan bahwa dalam mengadili perkara yang diajukan kepadanya, Mahkamah Internasional akan menggunakan<sup>31</sup>:

1. perjanjian internasional, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus, yang mengandung ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersengketa
2. kebiasaan internasional, sebagai bukti dari suatu kebiasaan umum yang telah diterima sebagai hukum
3. prinsip hukum umum, yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab

---

<sup>31</sup> Mochtar Kusumaatmadja. 1999. *Pengantar Hukum Internasional*. Putra A. Bardin. Bandung, ha 82

4. keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana terkemuka, serta keputusan perlengkapan organisasi dan lembaga internasional.

Resolusi Dewan Keamanan PBB merupakan salah satu keputusan yang dikeluarkan oleh PBB sebagai organisasi internasional. Sehingga Resolusi DK PBB ini merupakan suatu Keputusan yang bersifat mengikat.

Sifat mengikat tidak hanya karena Resolusi tersebut merupakan salah satu sumber hukum Internasional, tetapi juga dalam pasal 25 Piagam PBB dinyatakan demikian.

Dalam pasal 25 Piagam PBB dinyatakan :

*Article 25*

*“ The Members of the United Nations agree to accept and carry out the decisions of the Security Council in accordance with the present Charter. “*

Menurut pasal 25, jelas sekali bahwa resolusi Dewan Keamanan PBB sebagai keputusan yang mempunyai sifat mengikat secara hukum bagi para anggota PBB. Resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB adalah salah satu instrument yuridis yang dipergunakan untuk menyelesaikan suatu konflik bersenjata internasional.

Dalam konflik antara Israel dan Palestina ini, Dewan Keamanan memberikan suatu resolusi dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa antar pihak secara damai. Resolusi DK PBB No. 1860 (2009) ini bersifat anjuran saja, tidak ada penekanan sanksi kepada Israel. Konflik yang terjadi saat ini bukan diawali pada akhir Desember

2008, melainkan sudah berlajam sejak puluhan tahun yang lalu. Meskipun demikian Resolusi tersebut hanya sebatas peringatan kepada Israel dan Palestina, tanpa adanya tindakan nyata dari DK untuk turun langsung ke wilayah konflik dan segera mengirimkan pasukan keamanan internasional.

Resolusi Dewan Keamanan PBB merupakan suatu keputusan yang mengikat secara hukum. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam pasal 25 Piagam PBB. Berdasarkan pasal tersebut, semua Negara anggota PBB telah sepakat untuk menerima dan melaksanakan keputusan Dewan Keamanan. Dengan ini membawa konsekuensi, bahwa apapun keputusan yang telah dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB sehubungan dengan fungsinya dalam menyelesaikan sengketa, para pihak yang terkait wajib melaksanakannya.

Ketentuan tersebut bukan hanya mengikat bagi semua Negara anggota PBB, tetapi juga bagi Negara yang bukan anggota PBB. Hal itu tercermin dalam pasal 2 (6) Piagam PBB :

“organisasi ini akan menjamin agar Negara bukan anggota PBB bertindak sesuai dengan asas ini sejauh mungkin bila dianggap perlu untuk perdamaian dan keamanan Internasional”.

PBB sebagai organisasi internasional memiliki Piagam dan menciptakan norma yang dijadikan sebagai norma dasar, norma inilah yang seharusnya memberikan kepastian hukum bagi negara anggotanya tidak hanya sekedar anjuran saja. Sebuah kepastian hukum yang dapat melindungi setiap anggota PBB sangat diperlukan

sehingga terdapat perlindungan internasional yang lebih pasti dan sanksi yang lebih nyata.

### **B Akibat hukum bagi Israel apabila tidak melaksanakan ketentuan dalam pasal 1 Resolusi DK PBB No.1860 (2009)**

Perang Israel dan Palestina telah memakan jumlah korban tewas di kalangan warga Palestina sedikitnya mencapai 1.105 orang, dengan sekitar 15.000 orang cedera sejak Israel melancarkan agresi militernya pada 27 Desember 2008. Para pejabat Palestina memperkirakan serangan oleh Israel itu juga mengakibatkan kerusakan sekitar 1,4 miliar dollar AS. Biro Pusat Statistik Palestina mengatakan, sekitar 26.000 penduduk Gaza tak bisa tinggal di rumah-rumah mereka, dan untuk sementara mereka ditampung di tempat-tempat penampungan darurat. Biro itu memperkirakan sekitar 20.000 bangunan telah porak-poranda akibat serangan udara Israel, selain serangan laut dan darat yang dimulai 27 Desember 2008, dan sekitar 4.000 bangunan hancur total. Para penyurvei melaporkan kepada biro itu, bahwa bangunan-bangunan umum juga dirusak termasuk 18 gedung sekolah dan perguruan tinggi, jalan raya, jembatan, saluran tenaga listrik, air dan pipa pembuangan limbah.

Dewan Keamanan (DK) PBB merupakan suatu badan eksekutif yang dilengkapi dengan segala macam wewenang dan tanggung jawab untuk mengambil tindakan-tindakan penting demi terpeliharanya perdamaian dan keamanan. Pasal 39-51 Piagam PBB (*United Nations Charter*) menunjukkan betapa kuatnya DK PBB. Misalnya saja inti dari pasal 39 ialah bahwa sebelum memberikan rekomendasi

yang diperlukan bagi pemulihan perdamaian dan keamanan, Dewan akan menentukan apakah terdapat suatu keadaan yang mengancam (*threat of peace*), atau pelanggaran terhadap perdamaian (*breach of peace*) ataupun suatu agresi (*act of aggression*) melalui investigasi. Dan segala penyelesaian konflik antar negara yang berujung melalui jalur kekerasan (*use of force*) maka harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari DK PBB<sup>32</sup>.

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) memang telah mengeluarkan Resolusi 1860 yang memerintahkan penghentian serangan serta penarikan mundur pasukan Israel dari Gaza<sup>33</sup>. Resolusi tersebut berisi 10 pasal, namun setidaknya terdapat satu pasal utama yang paling penting, terdapat dalam pasal 1 Resolusi, yaitu Israel beserta angkatan bersenjata harus dengan segera meninggalkan wilayah Palestina demi menghormati gencatan bersenjata<sup>34</sup>.

Terdapat 3 pengertian dari Resolusi dalam Black's Law Dictionary :

1. *a Formal expression of an opinion intention, or decision by an official body or assembly*
2. *formal action by a corporate board of directors or other corporate body authorizing a particular act, transaction, or appointment*
3. *a document containing such an expression or authorization*

---

<sup>32</sup> Dodik Setiawan Nur Heriyanto. *Efektivitas Peran DK PBB Dalam Konflik Palestina Israel*. [www.dodiksetiawan.wordpress.com](http://www.dodiksetiawan.wordpress.com). Diakses pada tanggal 19 juli 2009.

<sup>33</sup> Anonymous. *Israel vs PBB*. [www.husainku.wordpress.com](http://www.husainku.wordpress.com). Diakses pada tanggal 15 Juli 2009.

<sup>34</sup> Pasal 1 Resolusi 1860 (2009): *Stresses the urgency of and calls for an immediate, durable and fully respected ceasefire, leading to the full withdrawal of Israeli forces from Gaza*

Menurut Sri Setianingsih Suwardi, dalam beberapa organisasi internasional untuk rekomendasi sering dipakai istilah Resolusi (*resolution*). Sementara rekomendasi itu sendiri pengertiannya adalah suatu usul dari alat perlengkapan/organ suatu organisasi internasional yang tidak mengikat.

Resolusi Dewan Keamanan PBB merupakan suatu keputusan yang mengikat secara hukum. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam pasal 25 Piagam PBB. Berdasarkan pasal tersebut, semua Negara anggota PBB telah sepakat untuk menerima dan melaksanakan keputusan Dewan Keamanan. Dengan ini membawa konsekuensi, bahwa apapun keputusan yang telah dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB sehubungan dengan fungsinya dalam menyelesaikan sengketa, para pihak yang terkait wajib melaksanakannya.

Ketentuan tersebut bukan hanya mengikat bagi semua Negara anggota PBB, tetapi juga bagi Negara yang bukan anggota PBB. Hal itu tercermin dalam pasal 2 (6) Piagam PBB :

“organisasi ini akan menjamin agar Negara bukan anggota PBB bertindak sesuai dengan asas ini sejauh mungkin bila dianggap perlu untuk perdamaian dan keamanan Internasional”.

Kewajiban yang diberikan pada Negara bukan anggota PBB tersebut, pada hakekatnya merupakan konsekuensi langsung sebagai kewenangan yang telah diberikan kepada Dewan Keamanan sesuai dengan pasal 24, yaitu semua Negara anggota menyetujui Dewan Keamanan dalam mengemban tanggung jawab utamanya

(*primary responsibility*) untuk memelihara perdamaian dan keamanan Internasional itu, bertindak atas nama semua Negara anggota tersebut. Oleh karena itu keputusan Dewan Keamanan PBB tidak dapat diabaikan begitu saja, karena mengikat secara hukum, bahkan bagi Negara yang tidak melaksanakannya secara terus menerus dapat dikenakan sanksi, atas rekomendasi Dewan Keamanan PBB.

Pasal 38 memberikan wewenang pada Dewan Keamanan dalam menangani sengketa<sup>35</sup>. Berdasarkan pasal tersebut, Dewan dapat membuat rekomendasi atau anjuran pada para pihak dengan tujuan untuk mencapai penyelesaian secara damai, jika dikehendaki oleh para pihak.

Setelah lebih dari dua minggu terus melancarkan serangan atas Gaza, Israel benar-benar tak terhentikan. Pemerintah Israel menolak Resolusi tersebut dengan mengatakan bahwa kebijakan mereka tidak akan tunduk kepada “pihak-pihak luar”. Ini sekali lagi membuktikan penolakan Israel untuk memenuhi kewajibannya sebagai negara anggota PBB.

Dalam hal ini, ketidakpatuhan Israel dengan tidak memenuhi ketentuan dalam Resolusi membawa beberapa akibat hukum. Akibat hukum tersebut timbul berdasarkan ketentuan dalam pasal 25 Piagam, dimana semua Negara anggota PBB telah sepakat untuk menerima dan melaksanakan keputusan Dewan Keamanan.

---

<sup>35</sup> Pasal 38 Piagam PBB : *Without prejudice to the provisions of articles 33 to 37 The Security Council may, if all the parties to any dispute so request, make recommendations to the parties with the view to a pacific settlement of the dispute.*

Beberapa akibat hukum yang timbul atas tidak dilaksanakannya ketentuan dalam pasal 1 Resolusi oleh Israel adalah:

1. Melanggar prinsip-prinsip Hukum Internasional tentang Kedaulatan, Kemerdekaan, dan Integritas Wilayah Negara Lain

Deklarasi Manila mencantumkan Prinsip ini dalam bagian 1 paragraph 1:

*“All States shall act in good faith and in conformity with the purposes and principles anshrined in the Charter of The United Nations with a view to avoiding disputes among themselves likely to affect friendly relations among states, contributing to the maintenance of intenational peace and security. They shall live together in peace with one another as good neighbours and strive for adoption of meaningful measures for sthregtening international peace and security.”*

Prinsip ini mensyaratkan negara-negara yang bersengketa untuk terus menaati dan melaksanakan kewajiban Internasionalnya dalam berhubungan satu sama lainnya berdasarkan prinsip-prinsip fundamental integritas wilayah suatu negara<sup>36</sup>:

Israel melancarkan agresi militernya dan menduduki Jalur Gaza sejak 27 Desember 2008. Menimbulkan banyak korban yang sebagian besar warga sipil, menghancurkan sarana-sarana umum, serta menutup semua lintasan jalur perbatasan di Gaza. Sehingga seakan-akan memutuskan jalur transportasi dan

---

<sup>36</sup> Section 1 paragraph 1 Manila Declaration On The Peaceful Settlement Of International Disputes

hubungan dengan dunia luar, bahkan bantuan obat-obatan dan makanan bagi para korban pun sempat terhambat.

## 2. Melanggar Hukum Perang (Hukum Humaniter Internasional)

Tak diragukan lagi, kekerasan yang dilakukan Israel terhadap warga sipil serta serangan terhadap sarana-sarana umum adalah suatu bentuk pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional. Hampir separuh warga Gaza yang tak berdosa dikorbankan, penggunaan material perang yang tidak sesuai dengan aturan Hukum Humaniter Internasional, hingga sarana fasilitas dan infrastruktur yang digunakan sebagai bantuan kemanusiaan ikut menjadi target serangan<sup>37</sup>.

Hukum humaniter atau hukum perang adalah serangkaian kompilasi hukum dan aturan-aturan yang berusaha untuk mengurangi dampak dari sengketa bersenjata. Hukum humaniter internasional memberi perlindungan hukum terhadap orang-orang yang tidak ikut ataupun tidak lagi dapat berperang. Hukum humaniter juga mengatur sarana dan metode dalam berperang. Maka, hukum ini tidak melarang perang namun mengatur bahwa ketika perang tidak dapat dicegah maka sedapatnya tetap harus memperhatikan perikemanusiaan, seperti halnya perlindungan terhadap warga sipil, tawanan perang maupun tentara yang terluka yang tidak lagi dapat melanjutkan berperang.

---

<sup>37</sup> Harian Kedaulatan Rakyat, 12 Januari 2009.

Hukum tentang berperang (*conduct of war*) ini mengatur hak dan kewajiban negara yang sedang berperang dan membatasi pilihan metode berperang dan alat-alat yang menimbulkan kerugian. Hukum Humaniter di sini juga bertujuan memberikan perlindungan sewaktu timbul konflik bersenjata internasional, sampai pada konflik bersenjata non-internasional dari anggota militer yang tidak dimungkinkan terus berperang (luka, sakit, tawanan perang) dan orang-orang yang tidak ikut serta dalam permusuhan<sup>38</sup>.

Dalam Hukum Humaniter dikenal istilah Prinsip Pembedaan (*Distinction Principle*), yaitu prinsip atau asas yang membedakan atau membagi penduduk dari suatu Negara yang sedang berperang, atau sedang terlibat dalam konflik bersenjata ke dalam dua golongan, yakni kombatan (*combatant*) dan penduduk sipil (*civilian*). Tujuannya adalah untuk mengetahui mereka yang boleh turut serta dalam perang, sehingga boleh dijadikan sasaran atau obyek kekerasan, dan mereka yang tidak boleh turut serta dalam peperangan sehingga tidak boleh dijadikan sebagai obyek atau sasaran kekerasan. Mengenai perlindungan terhadap penduduk sipil, diatur dalam Konvensi Jenewa IV tahun 1949. Konvensi ini telah diratifikasi oleh negara-negara seluruh dunia, termasuk Israel, AS, Rusia, dan negara-negara Eropa Barat. Disamping itu, Pasal 38 Konvensi Hak Anak (*Children Rights Convention*) 1989 juga mengatur bahwa anak-anak adalah subyek dari hukum Humaniter Internasional yang sekali-

---

<sup>38</sup> Van Dijk, Pieter. 1997. *Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*. Terjemahan oleh Burhan Tsany dan S.Maimoen. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. ha 5

sekali tak dapat dikorbankan ataupun dijadikan sebagai kelompok bersenjata (*combatants*)<sup>39</sup>.

Prof. Haryomataram dalam bukunya "Konflik Bersenjata dan Hukumnya" menyatakan bahwa pecah suatu konflik bersenjata, maka harus ditentukan jenis konflik yang terjadi untuk mengetahui hukum yang berlaku. Bila yang terjadi adalah konflik Internasional murni, yaitu konflik antara dua negara atau lebih, maka semua Konvensi Utama Hukum Humaniter dapat diberlakukan. Yaitu Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Geneva 1949, dan Protokol Tambahan I 1977, serta perjanjian lainnya yang telah diratifikasi oleh pihak yang bersengketa. Namun ada juga pernyataan bahwa Hukum Humaniter dapat berlaku kapan saja, apabila timbul perang/konflik bersenjata yang melibatkan kedua belah pihak, baik konflik bersenjata internasional maupun konflik bersenjata non-internasional<sup>40</sup>.

Dalam konflik bersenjata antara Israel dan Palestina ini, banyak terjadi pelanggaran Hukum Humaniter (Hukum Perang) yang dilakukan oleh Israel. Pelanggaran terhadap hukum perang dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan perang (*war crime*), yang merupakan arti kejahatan perang dalam arti sempit. Sedangkan pengertian kejahatan perang dalam arti luas meliputi:

---

<sup>39</sup> Heru Susetyo. *Menggagas Peradilan Untuk Israel*. [www.herususetyo.multiply.com](http://www.herususetyo.multiply.com). Diakses pada tanggal 22 Juli 2009.

<sup>40</sup> Haryomataram. 2005. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. h 3

- (a) Pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan perang
- (b) Kejahatan terhadap perdamaian (*crimes against peace*)
- (c) Kejahatan terhadap perikemanusiaan (*crimes against humanity*)
- (d) Genocide

### 3. Melanggar Hak Asasi Manusia

Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa mendesak adanya investigasi independen terhadap serangan brutal Israel. Desakan dikeluarkan setelah ada laporan bahwa tentara Israel menembaki secara membabi buta sebuah bangunan berisi 110 warga sipil Palestina pada 4 Januari 2009. Sebanyak 30 orang tewas dalam kejadian itu. Diduga kuat, tentara Israel memang bermaksud membunuh. Menurut salah seorang petugas kemanusiaan PBB, tentara Israel sengaja mengevakuasi warga ke bangunan di Zeitoun itu. Namun, mereka lantas menembaknya. Dalam perbincangan dengan BBC, Komisioner HAM PBB Navi Pillay mengatakan aksi Israel tersebut telah memenuhi semua elemen kejahatan perang. Tindakan kejam Israel juga masih dilakukan pasca penembakan. Salah satu petugas Palang Merah Internasional mengatakan tentara Israel tak mengizinkan mereka mengevakuasi korban luka-luka dalam aksi brutal itu. Para korban baru bisa dievakuasi empat hari setelah kejadian. Dalih Israel, masih terdapat adu tembak di area tersebut. Padahal, Komisi HAM PBB telah membuat aturan dalam konflik apapun, korban berhak

mendapatkan perawatan. Pihak yang berkonflik juga harus menghindari sasaran petugas medis, rumah sakit dan ambulans<sup>41</sup>.

Ketentuan mengenai hak asasi manusia seperti yang ditetapkan dalam Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia, mencantumkan hak atas penghidupan dalam pasal 3:

*"Setiap orang mempunyai hak atas penghidupan, kemerdekaan dan keselamatan seseorang"*

Serangan Israel terhadap penduduk sipil termasuk anak-anak, sekolah, rumah sakit dan perumahan penduduk melanggar Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Orang-orang Sipil Saat Perang. Kejahatan perang Israel diatas semakin diperberat lagi dengan adanya pelanggaran hak-hak asasi manusia terhadap rakyat dan anak-anak Palestina untuk mendapatkan kehidupan yang damai dan masa depan bagi anak-anak sebagaimana diatur dalam Kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik (ICCPR), dan Konvensi PBB tentang hak-hak anak.

---

<sup>41</sup> Elin Yunita Kristanti. *Komisi HAM PBB Bahas Sanksi Untuk Israel*. [www.dunia.vivanews.comnewsread](http://www.dunia.vivanews.comnewsread). Diakses pada tanggal 27 Mei 2009

### **C Sanksi bagi Israel apabila tidak menarik pasukannya dari wilayah Palestina**

Dalam Resolusi DK PBB No.1860 (2009), sebagai penyelesaian konflik antar Israel dan Palestina, memang tidak menyebutkan tentang sanksi yang tegas apabila masing-masing pihak tidak memenuhi ketentuan dalam Resolusi tersebut, terutama bagi Israel. Meski demikian, bukan berarti tidak ada tindakan apabila masing-masing pihak tidak menghormati dan melaksanakan Resolusi tersebut, sebagai salah satu upaya penyelesaian sengketa secara damai.

Sesuai pasal 33(1) Piagam PBB, meskipun dalam Resolusi tidak disebutkan secara tegas mengenai sanksi-sanksi bagi para pihak yang tidak melaksanakannya, maka Dewan Keamanan dalam hal ini masih berwenang untuk menjatuhkan sanksi. Contoh kasusnya adalah pada tahun 1990, Irak menginvasi Kuwait dengan tujuan untuk menjadikan Kuwait sebagai provinsinya yang ke-17. Dewan Keamanan mengecam sebagai pelanggaran perdamaian dan keamanan Internasional, kemudian memerintahkan kepada Irak untuk segera menarik diri dari wilayah Kuwait, serta mengeluarkan lebih dari 30 Resolusi. Salah satunya adalah penjatuhan sanksi oleh Dewan Keamanan berupa embargo perdagangan dan senjata atas Irak. Kemudian, Dewan Keamanan membentuk suatu komisi untuk mengawasi pelaksanaan resolusi<sup>42</sup>.

Pasal 33 Piagam PBB menyebutkan:

---

<sup>42</sup> Huala Adolf. opcit. ha.106

1. Negara yang tersangkut pertikaian yang terus menerus yang mungkin membahayakan terpeliharanya perdamaian dan keamanan internasional, pertama-tama harus mencari penyelesaian dengan jalan perundingan, penyelidikan, pemufakatan, pewasitan, penyelesaian dengan jalur hukum, melalui badan-badan atau persetujuan-persetujuan, atau dengan cara damai lain yang dipilih sendiri.
2. Dewan Keamanan bila dianggap perlu dapat meminta kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan pertikaianya dengan cara-cara demikian.

Pasal 41 Piagam menjelaskan, bahwa Dewan Keamanan dapat memutuskan sanksi berupa tindakan-tindakan yang tidak termasuk digunakannya kekuatan senjata untuk dapat melaksanakan keputusan-keputusannya, dan dapat meminta kepada anggota PBB untuk melaksanakan tindakan-tindakan itu. Sanksi dalam hal ini dapat termasuk tindakan untuk memutuskan seluruhnya atau sebagian hubungan ekonomi, termasuk hubungan transportasi darat, laut, udara, hubungan komunikasi cetak maupun elektronik, serta hubungan diplomatic. Sehingga, dalam kasus antara Isarel dan Palestina inipun nantinya Dewan Keamanan dapat mengeluarkan resolusi serupa (yang berisi sanksi) apabila dalam perkembangannya kedua belah pihak tidak memenuhi ketentuan dalam Resolusi No.1860 tersebut.

Penolakan Israel terhadap Resolusi ini, dan juga mengingat pelanggaran Israel terhadap hukum internasional, Majelis Umum PBB juga dapat dibenarkan untuk menggelar sidang daruratnya, dan menghasilkan resolusi yang menegaskan kembali

keputusan DK PBB dengan dukungan sejumlah tindakan, termasuk di antaranya penggunaan kekuatan untuk memastikan kepatuhan Israel. Majelis Umum dapat menjatuhkan sanksi berupa pengusiran terhadap anggotanya yang terus menerus melakukan pelanggaran.

Pasca keluarnya DK PBB No.1.860 tahun 2009 tersebut nampaknya resolusi itu tidak serta merta ditaati oleh kedua pihak. Kedua pihak bahkan makin sengit melancarkan gempuran dan serangan balasan, dan korban di kalangan masyarakat sipil, khususnya kaum perempuan dan anak-anak, terus berjatuhan. Sebagai respons atas resolusi itu, angkatan bersenjata Israel menggencarkan serangan mereka terhadap sasaran-sasaran yang diperkirakan menjadi fasilitas yang digunakan oleh Hamas untuk meluncurkan roket ke wilayah-wilayah Israel. Menurut pemerintah Israel resolusi PBB itu tidak efektif menghentikan aksi serangan Hamas sehingga serangan militer tidak akan dihentikan. Israel baru akan berhenti bila dirasa telah berhasil mengakhiri aksi roket Hamas. Sementara itu, Hamas juga tidak mau mematuhi resolusi itu karena kelompok ini marah tidak dilibatkan dalam konsultasi pada upaya diplomasi di Dewan Keamanan PBB yang menghasilkan resolusi ini. Selain itu Hamas menilai tuntutan mereka agar semua lintasan di perbatasan Gaza dibuka (karena ditutup oleh Israel) dipenuhi.

Meskipun Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan Resolusi 1860, hendaknya DK PBB bertindak dan turun tangan terhadap pelanggaran-pelanggaran atas Hukum Internasional yang telah dilakukan oleh Israel, dengan mencabut hak

operasi militer Israel demi menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan Palestina.

DK PBB juga dapat menjatuhkan sanksi tambahan sesuai pasal 33(1) Piagam PBB.

Menurut Piagam PBB, setiap anggota PBB (pasal 35 ayat(1)), Majelis Umum (pasal 11 ayat(3)) atau Sekretaris Jenderal (pasal 99) dapat meminta perhatian Dewan Keamanan terhadap setiap masalah yang dapat membahayakan perdamaian dan keamanan Internasional. Negara yang bukan anggota dapat pula membawa suatu sengketa pada Dewan, asalkan negara tersebut menerima terlebih dahulu ketentuan-ketentuan dalam Piagam untuk penyelesaian sengketa secara damai.

Di samping pasal 33 ayat (1), pasal 52 ayat (2) Piagam secara khusus mengatur penyelesaian sengketa melalui lembaga atau organisasi regional. Dari uraian di atas dapat dikemukakan fungsi Dewan Keamanan dalam penyelesaian sengketa Internasional<sup>43</sup>:

- 1) Fungsi berdasarkan Bab VI, yaitu mengadakan penyelidikan atas sengketa dan menentukan apakah situasi tampaknya akan membahayakan perdamaian dan keamanan Internasional
- 2) Fungsi Dewan Keamanan memberikan rekomendasi kepada para pihak bertujuan untuk menyelesaikan sengketa secara damai (pasal 33 ayat(2) dan pasal 38). Rekomendasi terbagi atas:
  - a. Rekomendasi yang berisi syarat-syarat penyelesaian sengketa tertentu (pasal 36)

---

<sup>43</sup> Ibid. ha.101

- b. Rekomendasi pada para pihak untuk menyelesaikan sengketanya secara damai
- c. Rekomendasi terhadap penyelesaian sengketa berdasarkan atau menurut ketentuan yang berlaku di organisasi regional (Bab VIII)

Dalam konflik bersenjata antara Israel dan Palestina ini, banyak terjadi pelanggaran Hukum Humaniter (Hukum Perang) yang dilakukan oleh Israel. Mengenai sanksi terhadap pelanggaran hukum perang, Lauterpacht membahas sarana yang dapat dipakai untuk menjamin "legitimate warfare" dalam beberapa kelompok (*classes*)<sup>44</sup>:

1) *Measures of self-help*

- a. Reprisal, yaitu merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum, dimana tindakan tersebut bertujuan agar para pihak yang melanggar hukum perang menghentikan perbuatannya dan juga memaksa ia agar di kemudian hari menaati hukum tersebut.
- b. Penghukuman pelanggar kejahatan perang  
Pertama-tama dapat disebutkan bahwa pelanggaran terhadap hukum perang dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan perang (*war crime*), yang merupakan arti kejahatan perang dalam arti sempit. Sedangkan pengertian kejahatan perang dalam arti luas meliputi:

- (1) Pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan perang

---

<sup>44</sup> Haryomataram. 2005. opcit. ha.97

- (2) Kejahatan terhadap perdamaian (*crimes against peace*)
  - (3) Kejahatan terhadap perikemanusiaan (*crimes against humanity*)
  - (4) Genocide
- c. Penyanderaan (*hostages*), merupakan suatu upaya untuk menjamin berlangsungnya suatu *legitimate warfare*
- 2) Protes (*complaints*) yang disampaikan pada para musuh, atau kepada negara netral

Tidak jarang bahwa para pasukan yang saling berhadapan saling mengajukan protes karena menganggap bahwa pihak lawan melakukan suatu pelanggaran. Protes dapat disampaikan pada *protecting power* (negara pelindung). Dalam artikel 11 Konvensi Jenewa I diatur cara untuk melakukan konsiliasi.

3) Kompensasi

Ketentuan mengenai pembayaran kompensasi ini ditentukan dalam *Hague Convention IV 1907*, artikel 3 yang berbunyi:

*“A belligerent which violates the provisions of the said regulation shall, of the case demands, be liable to pay compensation. It shall be responsible for all acts committed by persons forming part of its Armed Forces.”*

Artikel ini mencakup dua macam ketentuan:

- a. Bahwa pihak berperang yang melanggar *Hague Regulations* harus membayar kompensasi

- b. Bahwa pihak yang berperang bertanggung jawab terhadap semua perbuatan yang dilakukan oleh anggota angkatan bersenjata

Mengenai pelanggaran atas Hak Asasi Manusia, Deklarasi Tentang Perlindungan Dari Penyiksaan, 1975, dalam pasal 2 dinyatakan bahwa suatu tindakan penyiksaan atau perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi adalah pelanggaran terhadap martabat manusia dan harus dikutuk sebagai penghalang tujuan Piagam PBB.

Pasal 8 Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia mengatur mengenai ganti rugi yang berhak diterima oleh korban pelanggaran hak-hak dasarnya<sup>45</sup>. Hal tersebut juga didukung dalam Deklarasi tentang Perlindungan Dari Penyiksaan 1975. Pasal 11 menyatakan jika terbukti suatu tindakan penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi atau penghukuman, orang yang menjadi korbannya hendaknya diberi ganti rugi dan kompensasi.

---

<sup>45</sup> Pasal 8 Deklarasi Universal 1948: *Setiap orang mempunyai hak atas suatu ganti rugi yang efektif oleh pengadilan nasional yang berwenang untuk perbuatan-perbuatan yang melanggar hak-hak dasar yang diberikan padanya oleh konstitusi atau Undang-undang.*

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Resolusi Dewan Keamanan PBB merupakan suatu keputusan yang mengikat secara hukum, karena Resolusi DK PBB merupakan salah satu sumber hukum internasional. Selain itu, kekuatan mengikat ini juga dinyatakan secara tegas dalam pasal 25 Piagam PBB.
2. Akibat hukum atas tidak dilaksanakannya pasal 1 Resolusi DK PBB No. 1860 oleh Israel adalah:
  - a) Melanggar Prinsip-prinsip Hukum Internasional tentang Kedaulatan, Kemerdekaan, dan Integritas Wilayah Negara Lain.
  - b) Melanggar hukum Humaniter Internasional (Hukum Perang), antara lain melanggar:
    1. Konvensi Den Haag ke- IV, 1907. Setidaknya terjadi pelanggaran terhadap Pasal 43 dan 55.
    2. Konvensi Jenewa IV, 1949. Setidaknya terjadi pelanggaran terhadap Pasal 47 dan 54.

3. Protokol Tambahan I 1977. Setidaknya terjadi pelanggaran terhadap Pasal 1 ayat (4).

c) Melanggar Hak Asasi Manusia

3. Sanksi bagi Israel karena tidak menarik pasukannya dari wilayah Israel adalah:

a) Keluarnya sanksi dari Dewan Keamanan PBB berupa Resolusi-resolusi selanjutnya, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 33 (1) Piagam PBB.

b) Sesuai dengan pasal 41 Piagam, bahwa Dewan Keamanan dapat memutuskan sanksi berupa tindakan-tindakan yang tidak termasuk digunakannya kekuatan senjata untuk dapat melaksanakan keputusan-keputusannya, dan dapat meminta kepada anggota PBB untuk melaksanakan tindakan-tindakan itu. Sanksi dalam hal ini dapat termasuk tindakan untuk memutuskan seluruhnya atau sebagian hubungan ekonomi, termasuk hubungan transportasi darat, laut, udara, hubungan komunikasi cetak maupun elektronik, serta hubungan diplomatik.


c) Majelis Umum PBB juga dapat dibenarkan untuk menggelar sidang daruratnya, dan menghasilkan resolusi yang menegaskan kembali keputusan DK PBB dengan dukungan sejumlah tindakan, termasuk di antaranya penggunaan kekuatan untuk memastikan kepatuhan

Israel. Majelis Umum dapat menjatuhkan sanksi berupa pengusiran terhadap anggotanya yang terus menerus melakukan pelanggaran.

- d) Atas kejahatan perang yang dilakukan, Israel dapat pula dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan dalam hukum Humaniter Internasional.
- e) Atas berbagai pelanggaran terhadap hukum internasional diatas, setidaknya terdapat dua kewenangan yang dimiliki DK PBB untuk menghentikan kejahatan perang dan kemanusiaan oleh Israel, apabila langkah-langkah di atas tidak dapat dipenuhi, yaitu:
  - i. DK PBB harus berani menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 13 (b) Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional (ICC) untuk mengadili pelaku kejahatan perang dan kemanusiaan. Komandan pasukan Israel bahkan sampai dengan Kepala Negara Israel harus dihadapkan ke persidangan pidana atas jatuhnya korban dan harta benda penduduk sipil di Gaza.
  - ii. Apabila langkah di atas tidak dapat dipenuhi, alternatif lain adalah dengan mendirikan pengadilan ad hoc (pengadilan yang dibentuk khusus untuk mengadili sebuah kasus tertentu, seperti yang pernah terjadi pada Yugoslavia-International Criminal Tribunal for Yugoslavia- dan juga Rwanda-International Criminal Tribunal for Rwanda). Hanya saja, dalam hal ini,


rencana pembentukan International Criminal Tribunal for Israel, pembentukannya harus berdasarkan resolusi DK PBB.

- iii. Untuk mencegah jatuhnya korban yang lebih banyak lagi, DK PBB harus berani menggunakan kewenangannya berdasarkan Chapter VII Piagam PBB untuk memberikan sanksi tegas terhadap Israel. Agar efektif, sanksi ini dapat berupa penghentian hubungan perdagangan sementara atau dalam kurun waktu tertentu sampai dengan Israel bersedia mematuhi ketentuan hukum internasional. Bahkan bila langkah ini masih dianggap kurang, DK PBB harus berani menggunakan kekuatan bersenjata sebagaimana yang dimandatkan oleh Pasal 42 Piagam PBB.



## B. SARAN

1. Resolusi DK PBB No.1860 tidak disertai dengan sanksi yang jelas bagi pihak-pihak yang melanggar resolusi, maka untuk kasus serupa yang mungkin terjadi di masa yang akan datang, dalam mengeluarkan resolusi Dewan Keamanan harus melengkapi resolusi tersebut dengan pasal mengenai penjatuhan sanksi. Jika belum dicantumkan, maka apabila terjadi pelanggaran, Dewan Keamanan dapat segera mengeluarkan resolusi lain yang berisi penjatuhan sanksi.
2. Dalam menyelesaikan suatu konflik, dibutuhkan iktikad baik dari masing-masing pihak. Ketentuan dalam resolusi tersebut merupakan wujud terciptanya perdamaian dan keamanan nasional, yang menjadi harapan masyarakat internasional.



## DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arlina Permanasari, dkk. *Pengantar Hukum Humaniter*. ICRC. Jakarta
- Brownlie, Ian. 1993. *Dokumen-dokumen Pokok Mengenai Hak Asasi Manusia*.  
Diterjemahkan oleh Beriansyah. Universitas Indonesia. Jakarta.
- F. Sugeng Istanto. 1998. *Hukum Internasional*. Universitas Atmajaya Jogjakarta.
- Haryomataram. 2002. *Konflik Bersenjata dan Hukumnya*. Universitas Trisakti.  
Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2003. *Hukum Humaniter*. Jakarta. Pusat Study Hukum  
Humaniter&HAM Fakultas Hukum Universitas Trisakti.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Pengantar Hukum Humaniter*. PT. Raja Grafindo Persada.  
Jakarta.
- Huala Adolf. 2006. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Sinar Grafika  
Jakarta.
- Johny Ibrahim. 2007. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media.  
Malang.
- Mochtar Kusumaatmadja. 1999. *Pengantar Hukum Internasional*. Putra A. Bardin.  
Bandung.
- Schermers, Henry G. 1980. *International Institutional Law*. The Netherlands  
Rockville. Maryland USA. Allphen aan den Rijn.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif*. Grafindo.  
Jakarta.
- Sri Setianingsih Suwardi. 2004. *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*. UI  
Press. Jakarta.
- Starke, J.G.. 2001. *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh*. Sinar Grafika.  
Jakarta.
- Sumaryo Suryokusumo. 1987. *Organisasi Internasional*. UI Press Jakarta.

\_\_\_\_\_. 1997. *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*.

Penerbit Alumni. Bandung

Van Dijk, Pieter. 1997. *Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*.  
Terjemahan oleh Burhan Tsany dan S.Maimoen. Yayasan Obor Indonesia.  
Jakarta.

### KAMUS

Bryan A.Garner. 1999. *Black's Law Dictionary 7th Edition*. Minn, West Group.

Desy Anwar. 2001. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Karya Abdi Utama. Surabaya

ICRC. 2001. *Kenalilah ICRC*

Sudarsono. 1992. *Kamus Hukum*. Jakarta. PT.Rineka Cipta.

### KONVENSI

*Charter of the United Nations 1945*

Deklarasi Universal 1948 Tentang Hak-hak Asasi Manusia

Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Penduduk Sipil Saat Perang

Konvensi Den Haag 1907

Protokol Tambahan I 1977 tentang Konflik Bersenjata Internasional

Protokol Tambahan II 1977 tentang Konflik Bersenjata Non-Internasional

Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1860 tahun 2009

*The Convention on the Pacific Settlement of International Dispute 1907*

### KORAN

Harian Kedaulatan Rakyat, 12 Januari 2009

### WEBSITE

Anonymous. *Resolusi 1860 Diabaikan*. Sinar Grafika diakses tanggal 12 Januari 2009

. *Israel vs PBB*. [www.husainku.wordpress.com](http://www.husainku.wordpress.com). Diakses pada tanggal 15 Juli 2009

Bobby Chandra, *Korban Perang Israel-Palestina*, Surya Online diakses tanggal 18 Januari 2009

Dodik Setiawan Nur Heriyanto. *Efektivitas Peran DK PBB Dalam Konflik Palestina Israel*. [www.dodiksetiawan.wordpress.com](http://www.dodiksetiawan.wordpress.com). Diakses tanggal 19 Juli 2009

Elin Yunita Kristanti. *Komisi HAM PBB Bahas Sanksi Untuk Israel*. [www.dunia.vivanews.com/newsread](http://www.dunia.vivanews.com/newsread). Diakses tanggal 27 Mei 2009

Heru Susetyo. *Menggagas Peradilan Untuk Israel*. [www.herususyetyo.multiply.com](http://www.herususyetyo.multiply.com). Diakses pada tanggal 22 Juli 2009

Pan Mohamad Faiz. 2006. *Analisa Terhadap Peran Dewan Keamanan PBB Dalam Memelihara Perdamaian dan Keamanan Internasional*. [www.jurnalhukum.blogspot.com](http://www.jurnalhukum.blogspot.com). Diakses tanggal 25 Agustus 2009.

[www.un.org](http://www.un.org), Resolution 1860 (2009), diakses tanggal 10 April 2009.

